

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 05 TAHUN 2002

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan peran serta Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Bantul dalam mendukung realisasi pendapatan asli daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka komposisi pembagian laba sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Bantul perlu diadakan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Bantul;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Bantul;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KABUPATEN BANTUL

Pasal I

Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri C Nomor 01 Tahun 2001) diubah sebagai berikut :

Pasal 61 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

- (1) Laba PD.BPR.Bank Pasar yang telah disahkan oleh Bupati setelah dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. bagian laba untuk daerah : 55% (lima puluh lima perseratus);
 - b. cadangan umum : 20% (duapuluh perseratus);
 - c. cadangan tujuan : 5% (lima perseratus);
 - d. dana kesejahteraan pegawai : 10% (sepuluh perseratus);
 - e. jasa produksi : 10% (sepuluh perseratus).
- (2) Bagian laba untuk daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dianggarkan dalam ayat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran yang sama dengan tahun buku bank.
- (3) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi pada PD.BPR. Bank Pasar, yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Bupati.
- (4) cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c penggunaan dan pelaksanaannya ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Bupati.
- (5) Apabila dana cadangan sebagaimana dimaksud ayat (4) pada tahun yang bersangkutan tidak dipergunakan, maka disetor ke Kas daerah sebagai tambahan bagian laba untuk daerah.
- (6) Dana kesejahteraan pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dipergunakan antara lain untuk dana pensiun , perumahan, sosial dan sejenisnya bagi Direksi dan pegawai, yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Bupati.

- (7) Jasa produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e dipergunakan untuk pemberian jasa bagi pengurus dan pegawai, yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 11 Maret 2002

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 12 Maret 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs. ASHADI, Msi
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.490018672

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI C NOMOR 2 TAHUN 2002